



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

**NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STAF HONORER KALURAHAN PARANGTRITIS
TAHUN 2023**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengangkat Staf Honorer Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Desa Parangtritis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorer Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Parangtritis Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Parangtritis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorer Desa mengamanatkan Staf Honorer Kalurahan diangkat oleh Lurah dengan Keputusan Lurah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menerbitkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Staf Honorer Kalurahan Parangtritis Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan0 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 961);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 20. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorer Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Parangtritis Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Parangtritis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2018 Nomor 4);
 21. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG
PENETAPAN STAF HONORER KALURAHAN
PARANGTRITIS TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Kembali Staf Honorer Kalurahan
Parangtritis :

1. Nama : RISTINI ASIH
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul. 16 Mei 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-1
Alamat Tinggal : Sono RT.001, Parangtritis, Kretek, Bantul.
Tanggal Mulai Tugas : 1 Januari 2023
Akhir Masa Tugas : 31 Desember 2023
2. Nama : NANANG ANDARWANTO
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 30 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S-2
Alamat Tinggal : Samiran, Parangtritis, Kretek, Bantul
Tanggal Mulai Tugas : 1 Januari 2023
Akhir Masa Tugas : 31 Desember 2023
3. Nama : SUMPENI
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 28 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-1
Alamat Tinggal : Kretek RT.01, Parangtritis, Kretek, Bantul
Tanggal Mulai Tugas : 1 Januari 2023
Akhir Masa Tugas : 31 Desember 2023
4. Nama : ADI CAHYA
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 27 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S-1
Alamat Tinggal : Mancingan RT.08, Parangtritis, Kretek, Bantul
Tanggal Mulai Tugas : 1 Januari 2023
Akhir Masa Tugas : 31 Desember 2023

- KEDUA : Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honor sebesar Rp. 2.100.000,00 (*Dua juta seratus ribu rupiah*).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 22 Desember 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,

